

**RESUME TESIS**  
**PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL OLEH**  
**MAHKAMAH AGUNG YANG BERKAITAN DENGAN AKAD PEMBIAYAAN**  
**MURABAHAH**

Wheny Ismuningdyah  
Program Studi Megister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Narotama

**Abstraksi**

Penyusunan perjanjian jual beli yang berbasis syariah menjadi hal yang semakin sering kita jumpai, yang dikenal dengan nama akad muabahah. Terhadap sengketa yang terjadi antara para pihak dalam akad tersebut dapat melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui pengadilan umum dan melalui penyelesaian sengketa alternative, yaitu melalui Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Tesis ini membahas tentang penyelesaian sengketa melalui Basyarnas akibat sengketa yang timbul dari akad murabahah dan proses pengajuan banding terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Basyarnas tersebut. Karena putusan melalui Basyarnas adalah putusan yang bersifat final dan mengikat, maka pengajuan banding terhadap putusan tersebut merupakan upaya hokum luar bias, yang diajukan pada pengadilan negeri setempat dan apabila masih dianggap tidak memuaskan salah satu pihak, maka dapat langsung mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung.

Pengajuan banding yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mensyaratkan alasan-alasan untuk pengajuan banding tersebut dan harus dikuatkan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hokum tetap.

**Pendahuluan**

**1. Latar Belakang Masalah**

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang mengajarkan menjalankan segala tingkah laku kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam semakin lengkap dengan dibentuknya lembaga perbankan syariah yang awalnya dikenal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan *riba*, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul.

Usaha yang menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam tersebut ternyata bermunculan bank-bank yang menjalankan usaha dengan berpedoman pada syariat Islam, nampak dari semakin gencarnya media baik cetak maupun elektronik dengan gencarnya menginformasikan mengenai bank syariah. Eksistensi bank syariah di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam memang sepantasnya bila segala keinginan masyarakat yang menginginkan hidup sesuai dengan syariat Islam, sehingga menjadikan bank syariah menjadi kokoh. Hal ini didukung oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang isinya menyatakan bunga bank adalah *riba* dan hukumnya adalah haram.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang Undang Perbankan, yang disebut dengan prinsip syariah :

Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)<sup>1</sup>.

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. h 115.

Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa, bank syariah wajib memenuhi prinsip syariah. Pembiayaan dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 yaitu adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad *mudharabah* dan/atau *musyarakah*. Pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah*, *mudharabah* dan dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bitamlik* dan *qardh*.

Pemenuhan prinsip syariah dimaksud di atas dilaksanakan :<sup>2</sup>

- Prinsip keadilan (*'adl*), yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
- Prinsip keseimbangan (*tawazun*), yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- Prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi (3) tiga unsur, yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan ke-*mudarat*-an.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h.118.

- Prinsip universalisme (*alamiyah*), yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Di antara usaha pembiayaan syariah salah satunya yaitu pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 B.W., tentang syarat sahnya suatu perjanjian, terdapat syarat subyektif dan syarat obyektif. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila suatu syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (*null and void*). Dalam hal yang perjanjian batal demi hukum, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.<sup>3</sup> Oleh karena sejak awal tidak ada perikatan, maka dengan sendirinya juga tidak ada cedera janji (*wanprestasi*), sehingga tidak ada salah satu pihak dinyatakan telah melakukan cedera janji atas perikatan yang batal demi hukum tersebut. Ketentuan adanya cedera janji (*event of default*) hanya dapat terjadi jika perikatan tersebut ada dan berlaku, namun kemudian salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam perikatan (perjanjian) tersebut, sehingga berakibat dibatalkannya atau dinyatakan batal (*voidable* atau *vernietigbaar*) perikatan (perjanjian) tersebut oleh hakim pengadilan. Dengan kata lain, sebelum dinyatakan batal oleh hakim (*arbiter*) karena adanya wanprestasi, perjanjian tersebut ada dan berlaku sah serta mengikat para pihak. Perjanjian menjadi tidak ada dan tidak berlaku lagi terhitung sejak dinyatakan batal oleh hakim karena adanya wanprestasi.

---

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2010, h. 22.

Putusan arbitrase dapat dimohonkan pembatalan oleh pihak yang dirugikan apabila memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh Basyarnas. Basyarnas dalam putusannya No.16/Tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak., menyatakan bahwa akad *murabahah* batal demi hukum, dan menetapkan adanya wanprestasi merupakan suatu keanehan karena dengan batal demi hukum, tidak ada prestasi yang harus dipenuhi sehingga tidak dimungkinkan terjadinya wanprestasi. Seharusnya dengan alasan wanprestasi, suatu akad hanya dapat dibatalkan. Putusan Basyarnas tersebut pada tingkat kasasi dikuatkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana putusannya No. 188 K/AG/2010.

## **2. Rumusan Masalah**

Berpijak dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan dalam Proposal tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah persyaratan yang dapat dipergunakan untuk membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional oleh Pengadilan Agama?
- b. Apakah ratio desidendi putusan Makamah Agung No. 188 K/AG/2010 yang menguatkan putusan Basyarnas No. 16 Tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak ?

## **3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional oleh PA.
- b. Untuk menganalisisratio desidendi putusan Makamah Agung No. 188 K/AG/2010 yang menguatkan putusan Basyarnas No. 16 Tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak.

## **4. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka mengembangkan pengetahuan tentang upaya yang dilakukan oleh

pihak yang merasa dirugikan oleh putusan arbitrase syariah.

- b. Manfaat secara praktis memberikan sumbangan pemikiran agar dapat disusun aturan-aturan dasar mengenai prosedur pemilihan sengketa agar tidak terjadi kesalahan kewenangan absolut dari pengadilan.

**c. 5. Tinjauan Pustaka**

- d. Bank syariah, dikemukakan Muhammad Syafi'i Antonio sebagai berikut:<sup>4</sup>
- e. Sejak awal kelahiran, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern: *neorevivalis* dan *modernis*. Oleh karena, kelahiran bank syariah didasarkan atas Al Qur'an dan As-Sunnah, berarti dasar operasional dari Bank Syariah adalah berbeda dengan bank konvensional. Mengenai perbedaan pokoknya adalah terletak pada sistem operasionalnya, dijelaskan oleh Suhrawardi sebagai berikut:
- f. Bank konvensional sistem operasinya didasarkan kepada bunga. Orang yang menanamkan uangnya pada bank motifnya antara lain untuk mendapatkan bunga, sedangkan pada bank syariah pemilik modal menanamkan uangnya pada bank tidak untuk mendapatkan bunga, akan tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan jalan bagi hasil.

Sesuai dengan salah satu klausul akad yang berbasis syariah, setiap sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah disepakati diselesaikan melalui Basyarnas. Keputusan Arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*). Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai badan arbitrase yang didirikan oleh Majelis

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, h. 18.

Ulama Indonesia dibentuk guna menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara lembaga syariah dengan nasabahnya.

## **6. Metode Penelitian**

### **a. Pendekatan Masalah**

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

### **b. Bahan Hukum**

Bahan hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, Al-Qur'an dan Hadist. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dalam hal ini UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, PBI, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan c.

### **C. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh dari penelitian hukum, akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan interpretasi yaitu cara penafsiran yang berdasarkan pada arti kata-kata dalam kalimat-kalimat menurut tata bahasa atau kebiasaan. perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

### **D. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan dengan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai

relevansi juga bahan-bahan non-hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>5</sup> Kemudian dilakukan interpretasi gramatikal yakni cara penafsiran yang berdasarkan pada arti kata-kata dalam kalimat-kalimat menurut tata bahasa atau kebiasaan.

## **7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tesis ini diawali dengan Bab I, Pendahuluan. Kemudian dilanjutkan Bab II, dengan judul bab Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah. Bab ini mengupas tentang hal yang berkaitan dengan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah. Selanjutnya Bab III, dengan judul bab Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 188 K/AG/2010 yang menguatkan putusan Basyarnas No. 16 Tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak, Bab ini membahas tentang putusan Basyarnas dan upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pihak yang dirugikan. Akhirnya Bab IV, penutup, yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan.

## **Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Oleh Mahkamah Agung**

### **1. Arbitrase**

#### **1.1. Pengertian Arbitrase**

Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketalainnya antara lain di bidang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 171.



bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran / maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pendirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993.

Akad berdasarkan pembiayaan *murabahah* timbul sengketa antara PT. Bank Syariah Mandiri selaku pemberi pembiayaan *murabahah* dengan PT. Atriumasta Sakti sebagaimana kasus di bawah ini:

Terjalin hubungan hukum antara PT. Atriumasta Sakti dan PT. Bank Syariah Mandiri yang diawali dengan adanya Akad *Murabahah* No. 53. PT. Atriumasta Sakti membayarkan dana sebesar Rp. 878.791.366,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas pembayaran biaya provisi bank sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar 1% (satu persen) dari nilai fasilitas pembiayaan yang berjumlah Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah), pembayaran uang asuransi proyek (PT Asuransi Dayin Mitra) sebesar Rp. 45.027.000,- (empat puluh lima juta dua puluh tujuh ribu rupiah); Pembayaran uang muka iuran Jamsostek sejumlah Rp. 5.962.700,- (lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), pembayaran uang retribusi kepada Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Propinsi DKI

Jakarta sebesar Rp. 298.135.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan uang pengembalian cicilan margin sejumlah Rp. 179.666.666,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

PT. Bank Syariah Mandiri melakukan cidera janji dengan tidak melakukan pencairan tahap kedua dan seterusnya dari fasilitas pembiayaan *murabahah*, sesuai Akta Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* No. 53 tanggal 23 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Efran Yuniarto, S.H., notaris di Jakarta. Tidak dicairkannya dana tersebut disebabkan karena PT. Atriumasta Sakti terlebih dahulu wanprestasi (*exceptio non adimplenti contractus*) dengan tidak menunjukkan asli dan memberikan fotocopy dokumen/perijinan mendirikan bangunan (*in casu*, PIMB dan IMB) seperti yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (10) Akta Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* No. 53, dan kemudian dipertegas PT Bank Syariah Mandiri dalam Surat Pernyataan tertanggal 2 Maret 2005.

## **2. Syarat Pembatalan Putusan Arbitrase**

Unsur unsur yang dapat membatalkan putusan Arbitrase

- a). Surat atau Dokumen yang Diajukan Dalam Pemeriksaan, Setelah Putusan Diakui Palsu atau Dinyatakan Palsu
- b). Ditemukan Dokumen yang Bersifat Menentukan, yang Disembunyikan Oleh Pihak Lawan.

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan secara tidak langsung telah membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Pada dasarnya hukum Islam di Indonesia hanya meliputi hukum keluarga, hukum waris, zakat dan waqaf serta beberapa aturan tentang perbankan dan asuransi syariah di Indonesia. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, maka telah memberi kesempatan dan peranan hukum Islam dalam dunia ekonomi (bisnis). Dari sinilah melahirkan kesempatan untuk

mendirikan BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia).Badan ini kemudian diubah menjadi Basyarnas (Badan Arbitrasi Syariah Nasional).BAMUI didirikan di Indonesia pada tanggal 21 Oktober 1993 yang diprakarsai oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Badan ini didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. BAMUI bertujuan untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang berhubungan dengan muamalat misalnya hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain antara lembaga-lembaga keuangan syariah dan masyarakat yang berhubungan dengan lembaga tersebut.<sup>2</sup> Penyelesaian sengketa ini senantiasa merujuk kepada aturan syariat Islam.Berdirinya BAMUI di Indonesia diharapkan sebagai dukungan dan partisipasi konkrit umat Islam terhadap upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan keadilan, ketentraman dan kedamaian di kalangan umat Islam. Skop wewenang dari lembaga ini adalah meliputi semua lembaga keuangan syariah yang bersifat profit misalnya bank syariah, asuransi syariah, dan lain-lain.

Selanjutnya pada tahun 2004, berdasarkan hasil pertemuan Majelis Ulama Indonesia dan pengurus BAMUI, maka ditetapkan bahwa BAMUI diganti namanya menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional/Basyarnas).Hal ini berdasarkan pertimbangan agar Lembaga arbitrase syariah tidak secara spesifik menyebutkan kata “muamalat” karena ada salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan demikian lembaga tersebut akan lebih bersifat umum dan netral serta tidak terkesan merupakan lembaga yang memihak kepada suatu bank.

Kedudukan BAMUI ditinjau dari segi hukum Indonesia menjadi lebih kuat berdasarkan keberadaan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang mendapat pengakuan dari Menteri Kehakiman, Menteri Negara Ekuin, Bappenas, dan Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat diberi kesempatan untuk menerapkan prosedur acara dalam

arbitrase dengan mempergunakan aturan Rv atau rule lainnya. Oleh sebab itu kehadiran BAMUI sah secara hukum di Indonesia karena ia dapat dijadikan sebagai pilihan arbitrase tribunal dalam menyelesaikan sengketa oleh siapa saja di Indonesia. Dengan berdirinya BASYARNAS di Indonesia terdapat 2 lembaga arbitrase yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang berwenang menyelesaikan semua masalah civil di Indonesia, dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang berwenang menyelesaikan semua permasalahan muamalat Islam secara tahkim menurut syariat Islam. Walaupun sampai sekarang masih sangat sedikit kasus civil yang berhubungan dengan masalah muamalah Islam yang diselesaikan oleh BASYARNAS, bukan berarti ia belum melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya, tetapi karena permasalahan yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan Islam sampai saat ini masih boleh diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak perlu sampai mengadukan perkaranya ke BASYARNAS. Disamping itu lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai bermuculan banyak setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan demikian lembaga-lembaga perbankan syariah yang wujud akhir-akhir ini di Indonesia masih relatif baru berkembang. Kedudukan hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) semakin kuat setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Undang-Undang menjelaskan tentang prosedur berperkara melalui arbitrase. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diprakarsai oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN)<sup>3</sup> dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai kedudukan yang sama dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Perbedaannya dari segi object penyelesaian sengketa, bila menyangkut dengan perkara civil syariah, maka ini boleh diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Mengenai prosedur

berperkara di BASYARNAS telah diatur dengan sistematis sejak masih didirikan BAMUI. Secara garis besar aturan tersebut dituangkan dalam peraturan prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diberlakukan sejak 21 Oktober 1993.

### **Prosedur Administrasi**

Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan para pihak yang bersengketa oleh sekretaris BASYARNAS. Berkas permohonan tersebut mesti mencantumkan alamat kantor atau tempat tinggal terakhir atau kantor dagang yang dinyatakan dengan tegas dalam klausula arbitrase. Berkas permohonan itu berisikan nama lengkap, tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak atau para pihak. Berkas juga memuat uraian singkat tentang duduknya sengketa dan juga apa yang dituntut. Pada dasarnya pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis, maka perjanjian itu meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, pengadilan negeri menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Terhadap keputusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang diakui oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

## **Putusan Mahkamah Agung No 188 K/AG/2010 Yang menguatkan Putusan Basyarnas No 16 Tahun 2008/BASYARNAS/KAJAK**

### **1. Wanprestasi Dalam Akad Murabahah**

Menurut penjelasan Pasal 19 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Perbankan Syariah, akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Apabila dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang timbul karena akad tersebut, maka jika sampai menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi dalam pembiayaan *Murabahah* disebut dengan *Ta'widh* / ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu :<sup>6</sup>

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);
- b. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*);
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak : bahasa Belanda : *rechtsverwerking*).

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h.55.

## 2. Penyelesaian Sengketa Alternatif

Penyelesaian Sengketa alternatif didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 1999).

Di dalam hukum Islam juga dikenal adanya penyelesaian secara arbitrase. Dasar hukum keberadaan arbitrase dalam syariah dengan standar kepada Al-Quran sebagai sumber pertama dari hukum Islam, maka dapat dijumpai terhadap upaya perdamaian untuk menyelesaikan sengketa para pihak di bidang bisnis, keluarga atau peperangan itu terdapat di dalam Al-Quran.

Demikian juga upaya perdamaian terhadap sengketa para pihak dapat dijumpai dalam As-Sunah sebagai sumber hukum Islam kedua. As-Sunah menurut ahli *ushul fiqih* ialah segala yang *nukil*-kan dari Nabi SAW, baik perkataan maupun perbuatan, ataupun *taqrir* yang mempunyai hubungan dengan hukum.<sup>7</sup> Anjuran perdamaian dalam persengketaan para pihak dapat ditemukan dalam As-Sunah.

Dasar hukum arbitrase selain bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah juga berasal dari *ijma'* (*consensus*) para ulama dalam menetapkan sesuatu kejadian yang dijadikan dasar hukum. *Ijma* menurut istilah ahli ushul ialah kesepakatan semua *mujtahiddin* di antara umat islam

---

<sup>7</sup>Dewi Nurul Musjtari, *Op.cit.*, h. 201, mengutip dari T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*, 1974, h.25, sebagaimana dikutip oleh A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, 2002, h.15-20.

dalam suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW atas hukum *syara'* suatu kejadian atau kasus.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas, dapat ditentukan bahwa pada dasarnya Basyarnas merupakan “spesialisasi” dari BANI yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa perdata secara non litigasi, hanya saja Basyarnas menundukkan diri pada hukum Islam selain hukum positif yang berlaku di Indonesia. Basyarnas menangani hanya pada sengketa perdata (*muamalat*) yang terjadi dilingkup perjanjian syariah.

### **3. Kompetensi Basyarnas**

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabah dalam akad syariah harus menggunakan prinsip musyawarah untuk mufakat, penyelesaian yang demikian disebut juga dengan penyelesaian secara non litigasi maksudnya penyelesaian di luar sidang pengadilan resmi. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, kedua pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, antara lain dengan mediasi perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/2007) tentang Penyelesaian Sengketa oleh Basyarnas.

Basyarnas adalah sebuah wadah alternatif diluar pengadilan (non-litigasi) di dalam penyelesaian sengketa atau perkara di perbankan syariah dan LKS lainnya. Keberadaan Basyarnas ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia, terlebih dengan semakin marak dan berkembangnya perusahaan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia akhir dewasa ini. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan bisnis syariah yang pesat dan kompleks seperti

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, mengutip dari Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996, h.46.



saat ini pasti melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama atau transaksi bisnis. Dengan semakin meningkatnya kerjasama bisnis tersebut akan mendorong terjadinya persengketaan bisnis yang lebih tinggi diantara para pihak yang terlibat didalamnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) mengalami perubahan nama, bentuk dan pengurus. Hal tersebut dituangkan dalam SK MUI No.Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003. Keberadaan BAMUI yang saat ini menjadi Basyarnas didukung oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai bagian perangkat Majelis Ulama Indonesia yang menghendaki adanya klausula penyelesaian sengketa oleh Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>9</sup> Dasar hukum dibentuknya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia adalah adanya anjuran Al-Quran tentang perlunya perdamaian yaitu dalam QS. *An-Nisaa* ayat 35, *Al-Hujurat* ayat 9, *An-Nisaa* ayat 128, dan *An-Nisaa* ayat 114.<sup>10</sup>

Dasar hukum arbitrase selain bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga berasal dari *ijma'* (konsensus) para ulama dalam menetapkan sesuatu kejadian yang dijadikan dasar hukum. *Ijma'* menurut istilah ahli *ushul (ushuliyin)* ialah kesepakatan semua *mujtahiddin* diantara umat Islam dalam suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW atas hukum *syara'* suatu kejadian atas kasus.<sup>11</sup> Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pada suatu ketika menawarkan kuda seseorang dan ia mengendarai kuda itu untuk di uji coba, kemudian kaki kuda itu patah. Maka Umar hendak mengembalikan kuda itu kepada pemiliknya. Pemiliknya itu menolak untuk menerimanya. Umar lalu berkata, “Tunjukkan seorang yang engkau percayai untuk jadi *hakam* (arbiter) antara kita berdua”. Pemilik kuda itu berkata, “aku rela Syureih untuk jadi *hakam*”.

---

<sup>9</sup>Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad dan Ari Kurniawan, *Absorpsi Hukum Islam pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013, h.87.

<sup>10</sup>Dewi Nurul Musjtari, *Op.cit.*, h.205

<sup>11</sup>Dewi Nurul Musjtari, *Op.cit.*, h 203, mengutip dari Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 1996, h.46.

Maka mereka berdua menyerahkan putusan sengketa itu kepada Syureih. *Hakam* yang dipilih ini memutuskan Umar harus membayar harga kuda. Dalam keputusan di atas, Syureih berkata kepada Umar bin Khattab, “ambillah apa yang telah kamu beli (dan bayar harganya), atau kembalikan kepada pemiliknya apa yang telah kamu ambil seperti sediakala tanpa ada cacat”.

Dalam undang-undang tersebut keberadaan Basyarnas dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan (non litigasi) yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa ketika melakukan akad perjanjian, dan juga adanya badan arbitrase sangat dianjurkan dalam Islam guna mencapai kesepakatan yang *maslahah* dalam penyelesaian suatu sengketa berbagai bidang kehidupan termasuk sengketa-sengketa dalam bidang *muamalah* (perdata). Hal itu dimaksudkan agar umat Islam terhindar dari perselisihan yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan *ukhuwah* Islamiyah.

#### **4. Putusan Basyarnas dan Akibat Hukumnya Bagi Yang Dirugikan**

Dalam penyelesaian sengketa melalui Basyarnas, terlebih dahulu harus dipenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut :<sup>12</sup> pengajuan permohonan, diterima atau ditolaknya permohonan, penentuan arbiter tunggal atau majelis, acara pemeriksaan, jawaban termohon dan tenggang waktu, tuntutan balasan, perdamaian, pembuktian dan saksi/ahli, pencabutan permohonan, berakhirnya pemeriksaan, gugurnya hak membantah, pengambilan putusan, perbaikan putusan, putusan tambahan, pembatalan putusan, batas waktu dan akibat pembatalan, dan biaya administrasi dan honorarium.

Para pihak yang bersengketa harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Basyarnas. Permohonan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

---

<sup>12</sup>Dewi Nurul Musjtari, *Op.cit.*, h.206. mengutip dari *Buku Pintar Badan Arbitrase Syariah Nasional*, 2005, h.7-20.

sudah harus diputuskan diterima atau ditolak. Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter tunggal atau arbiter majelis, salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon. Bersamaan dengan itu arbiter tunggal atau arbiter majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada kuasa dengan surat kuasa khusus. Apabila termohon, setelah lewatnya 30 (tiga puluh) hari tidak menyampaikan jawabannya, maka arbiter tunggal atau arbiter majelis akan memerintahkan pemanggilan para pihak sebagaimana ketentuan yang berlaku.<sup>13</sup>

Dalam jawabannya atau paling lambat pada hari sidang pertama pemeriksaan, termohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan. Terhadap bantahan yang diajukan termohon, pemohon dapat mengajukan jawaban disertai dengan tambahan tuntutan, asal hal itu mempunyai hubungan erat dan langsung dengan pokok yang disengketakan serta termasuk menjadi yurisdiksi Basyarnas. Tuntutan-tuntutan dari masing-masing pihak terhadap lainnya, akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis bersama-sama dan sekaligus dalam suatu putusan.

Basyarnas pada prinsipnya selalu mengusahakan agar para pihak yang bersengketa untuk berdamai. Sehingga terlebih dahulu arbiter tunggal atau arbiter majelis akan mengusahakan tercapainya perdamaian. Apabila usaha tersebut berhasil, maka arbiter tunggal atau arbiter majelis akan membuatkan akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi dan mentaati perdamaian tersebut. Apabila perdamaian tidak berhasil, maka arbiter tunggal atau arbiter majelis akan meneruskan pemeriksaan terhadap sengketa yang dimohon.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h.210-211.

Dalam proses pembuktian, para pihak dipersilahkan untuk menjelaskan dalil-dalil pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk menguatkannya. Selama belum dijatuhkan putusan, maka pemohon diperkenankan melakukan pencabutan permohonannya. Apabila sudah ada jawaban dari termohon, maka pencabutan tersebut hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon. Apabila permohonan pencabutan itu dilakukan oleh pemohon sebelum ketua Basyarnas menunjuk arbiter tunggal atau arbiter majelis dan panggilan untuk menghadap sidang belum dikeluarkan, maka seluruh biaya pemeriksaan dikembalikan kepada pemohon. Apabila pemeriksaan oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis sudah dimulai, maka dari biaya-biaya yang telah dibayar oleh pemohon akan dikembalikan sebagian menurut ketetapan Ketua Basyarnas sebagaimana yang dianggap pantas.<sup>15</sup>

Pemeriksaan dinyatakan berakhir apabila arbiter tunggal atau arbiter majelis menganggap pemeriksaan telah cukup, sehingga arbiter atau ketua arbiter majelis akan menutup pemeriksaan itu dan menetapkan suatu hari sidang guna mengucapkan putusan yang diambil. Apabila dianggap perlu arbiter tunggal atau arbiter majelis baik atas inisiatif sendiri atau atas permintaan seolah satu pihak dapat membuka sekali lagi pemeriksaan sebelum putusan dijatuhkan.

Didalam pengambilan putusan, apabila arbiter terdiri atas 3(tiga) orang, setiap putusan atau ketetapan lain dari arbiter harus diambil berdasarkan suara terbanyak, akan tetapi apabila suara terbanyak tidak tercapai, ketua arbiter majelis dapat mengambil dan menjatuhkan putusan oleh dia sendiri dan putusan dianggap dibuat oleh semua anggota arbiter. Salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan yang disampaikan kepada sekretaris dan tembusan kepada pihak lawan sebagai pemberitahuan, namun hal ini tidak

---

<sup>14</sup>*Ibid.*,h.212.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h.213

mengurangi kewajiban sekretaris untuk menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pihak lawan. Permintaan pembatalan hanya dapat dilakukan berdasarkan salah satu alasan berikut :<sup>16</sup>

- a. penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Prosedur Basyarnas.
- b. putusan melampaui batas kewenangan Basyarnas.
- c. putusan melebihi dari yang diminta oleh para pihak.
- d. terdapat penyelewengan diantara salah seorang anggota arbiter.
- e. putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan Prosedur Basyarnas.
- f. putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2), “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<sup>17</sup>, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”, dan pada penjelasan diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut, yaitu : musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya, dan/atau melalui pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. Apabila tahapan musyawarah, mediasi perbankan, dan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) telah dilewati dan para pihak belum merasa puas dengan putusan yang dihasilkan, maka dapat diajukan upaya banding ke lingkungan Peradilan Umum. Syarat-syarat untuk dapat diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan negeri, sesuai dengan Undang-Undang

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, h.216.

<sup>17</sup>Dimaksud pada ayat (1) adalah Lingkungan Peradilan Agama.

Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

#### **5. Putusan Mahkamah Agung NO. 188 K/AG/ 2010**

Mahkamah Agung memeriksa permohonan pembatalan putusan pengadilan agama yang membatalkan keputusan Basyarnas dalam tingkat banding. PT. Bank Syariah Mandiri (Termohon banding) mengajukan pembatalan putusan Basyarnas ke pengadilan agama, dan dalam amar putusannya mengabulkan permohonan tersebut, dan menyatakan Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 53 tanggal 23 Februari 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Efran Yuniarto, S.H. notaris di Jakarta batal demi hukum.

Terhadap putusan pengadilan agama tersebut, PT. Atriumasta Sakti dan majelis arbiter Basyarnas yang bersangkutan (para pemohon banding) melakukan upaya hukum permohonan pembatalan putusan pengadilan agama kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 188 K/AG/2010, menyatakan menerima permohonan banding dari para Pemohon Banding tersebut, dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 92/Pdt.G/2009/PA.JP.tanggal 10 Desember 2009 dan menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan. Dan menolak

permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) No. 16/Tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak.yang diajukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri.

Pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan pengadilan agama tidak memiliki wewenang untuk mengadili permohonan banding yang diajukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri adalah berdasar pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase adalah bersifat final dan mengikat. Ketentuan pada Pasal 70, 71, dan 72 menurut Mahkamah Agung harus diartikan sebagai upaya hukum yang “luar biasa” dan bukan merupakan banding biasa, sehingga secara substansial pada prinsipnya pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase tidak mungkin dapat dilakukan atau dipenuhi.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa majelis arbiter Basyarnas yang dijadikan termohon banding oleh PT. Bank Syariah Mandiri adalah *error in persona*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut. Kata-kata dibuktikan dalam hal ini harus ditafsirkan melalui pengadilan negeri, yang hal ini tidak dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan mahkamah agung yang membatalkan putusan pengadilan agama dan menyatakan pengadilan agama tidak berwenang untuk menangani perkara tersebut adalah sudah tepat, karena memang Undang-Undang telah menentukan untuk melakukan upaya hukum luar biasa yaitu banding terhadap putusan arbitrase hanya merupakan kewenangan pengadilan negeri. Upaya hukum yang dapat dilakukan ini harus

memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberi batasan waktu paling lama 30 hari dan harus disertai dengan bukti berupa putusan dari pengadilan. Sehingga dapat dikatakan hampir tidak mungkin untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase yang juga berlaku bagi putusan arbitrase syariah.

## **Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pengajuan pembatalan putusan arbitrase syariah dapat dilakukan dengan mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan kepada sekretaris Basyarnas. Apabila pengajuan tersebut tidak diterima, maka dapat dilakukan upaya hukum luar biasa dengan berdasar pada Pasal 70, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Akan tetapi terhadap pengajuan permohonan pembatalan putusan Basyarnas ke pengadilan negeri tersebut sebenarnya tidak dimungkinkan, karena syarat pengajuan permohonan pembatalannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu dalam putusan tersebut surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa apalagi yang kesemuanya itu harus disertai dengan bukti berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibatasi dengan jangka waktu 30 hari. Sedangkan dalam sistem



peradilan kita proses pembuktian perkara perdata akan memakan waktu lebih dari 30 hari pada umumnya.

Pengajuan permohonan pembatalan putusan Basyarnas pada pengadilan agama adalah tidak tepat, Karena Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat banding putusan Pengadilan Agama tersebut menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili putusan Basyarnas yang telah berkekuatan hukum (*final and binding*).

## 2. Saran

- a. Seharusnya dalih PT. Bank Syariah Mandiri dalam sidang majelis Basyarnas yang menggunakan dasar *exceptio non adimpleti contractus* dapat dijadikan pertimbangan. Hal ini dikarenakan dalih tersebut merupakan dalih yang diakui dalam hukum acara perdata, yang sudah diatur dalam Pasal 1478 BW. Basyarnas yang menetapkan akad *murabahah* menjadi batal demi hukum seharusnya tidak menetapkan salah satu pihak melakukan wanprestasi. Apabila putusan Basyarnas tersebut dianggap merugikan, maka PT. Bank Syariah Mandiri seharusnya mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan yang disampaikan kepada sekretaris Basyarnas dengan alasan putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan karena dalih *exceptio non adimpleti contractus* adalah dalih yang berlaku. Apabila tidak diterima oleh Basyarnas, maka PT Bank Syariah Mandiri menundukkan diri terhadap Pasal 70, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan negeri dengan alasan putusan yang diambil oleh Basyarnas adalah dari hasil tipu muslihat dan hal itu dikuatkan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Putusan Mahkamah Agung yang demikian tersebut adalah sudah tepat, karena seharusnya PT. Bank Syariah Mandiri mengajukan permohonan banding ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan agama. PT. Bank Syariah Mandiri dan pengadilan agama telah salah menafsirkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan SEMA RI Nomor 08 Tahun 2008 yang memungkinkan untuk mengajukan permohonan banding ke pengadilan agama. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa SEMA RI Nomor 08 Tahun 2008 telah tidak berlaku sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.